



**PUTUSAN**

**Nomor 462/Pdt.G/2014/PA Plp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**Yesi Ratnasari binti Sinrang**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun La'loa, Desa La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Suparman bin Haming**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah karyawan pada Finansial Mandala Belopa, dahulu bertempat kediaman di La'loa, Desa La'loa, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 25 Nopember 2014 di bawah register perkara Nomor 462/Pdt.G/2014/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun La'loa, Desa La'loa Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah

hal. 1 dari 12 **Nomor «0001»**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83/12/V/2011, tertanggal 18 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di La'loa, Desa La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu selama 2 tahun 5 bulan.
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
  - tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
- 5 Bahwa pada bulan September 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, lalu tergugat pergi ke Kalimantan dengan alasan untuk mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali menemui penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan lamanya ;
- 6 Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah ada khabarnya bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
- 7 Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Suparman bin Haming) terhadap Penggugat (Yesi Ratnasari binti Sinrang);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio setempat berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 27 November 2014 dan 29 Desember 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**Hal. 3 dari 12 Put.No.462/Pdt.G/2014/PA Plp.**



a Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/12/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Sinrang bin Nawu, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun La'loa, Desa La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 tahun lebih namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 karena Tergugat pergi ke Kalimantan dengan alasan mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu tempat tinggal Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan khabar kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat.



Saksi kedua, Hj. Are binti Cale, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun La'loa, Desa La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 tahun lebih namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal serumah dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 karena Tergugat pergi ke Kalimantan dengan alasan mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan khabar kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup.

Hal. 5 dari 12 Put.No.462/Pdt.G/2014/PA Plp.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.





Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang oleh ketua majelis diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu No.83/12/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Sinrang bin Nawi dan Hj. Are binti Cale.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan dibawah janji maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi kesatu dan kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya

**Hal. 7 dari 12 Put.No.462/Pdt.G/2014/PA Plp.**



saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dengan demikian telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 karena Tergugat pergi dan tidak diketahui di mana keberadaannya saat ini.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini maka kehidupan rumah tangga Tergugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Tergugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentrangan baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-qur'an surah Ar - Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak pada kedua belah pihak telah

**Hal. 9 dari 12 Put.No.462/Pdt.G/2014/PA Plp.**



berpisah tempat tinggal selama enam tahun dan sebagaimana ternyata upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan:

### **المصالح جلب على مقدم المفساد درأ**

Artinya : *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Tergugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Suparman bin Haming ) terhadap Penggugat ( Yesi Ratnasari binti Sinrang );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hal. 11 dari 12 Put.No.462/Pdt.G/2014/PA Plp.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Asmawati Sarib, S. Ag

ttd  
Dra. Hj. Sitti Husnaenah

ttd  
Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd  
Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	471.000,-

*(Terbilang empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*

Untuk salinan  
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.